



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purwanto  
Pangkat / Nrp : Peltu/ 3900368381068  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 15/Klirong  
K e s a t u a n : Kodim 0709/Kebumen  
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 12 Oktober 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Candisari Rt 03/3 Banyuurip Kab. Purworejo.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-36/C-12/X/2020/IV/2 tanggal 19 Oktober 2020.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/20/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
- Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Purwanto, Peltu NRP 3900368381068**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:

“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa sepeda motor dinas Yamaha Vixion Noreg AA 25123 IV warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Tabah Prasetya, S.H., NRP 11020050460180 dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 1106008860184, Panitera Pengganti Pelda Ekl Subroto Aji Saroso, A.Md., NRP 96304 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Subroto Aji Saroso, A.Md.  
Pelda Ekl NRP 96304

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 09.37 WIB di Jalan Gajah Mada KM 9 Kec. Bayan Kab. Purworejo.